



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.364.B.1 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Masa Jabatan Tahun 2019 -2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Lebong sebagai pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang diangkat, diresmikan dan mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Lebong sebagai pejabat daerah yang diangkat, diresmikan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong.
8. Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD adalah kelompok pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
9. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan yang mendukung tugas fraksi serta diberikan HONORARIUM dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - b. Tenaga Ahli Fraksi.

BAB III KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 3

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Pembayaran Honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per jam.
- (3) Besaran Honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kegiatan orang per jam sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Pasal 4

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat mempunyai tugas :

- a. mengikuti setiap agenda rapat alat kelengkapan DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
- b. mengolah dan menelaah masalah di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari alat kelengkapan DPRD dalam bentuk informasi dan data atau analisis;

- c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
- d. memberikan bantuan kepada alat kelengkapan DPRD dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat dan kunjungan kerja;
- e. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja alat kelengkapan DPRD; dan
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Ketua alat kelengkapan DPRD melalui Sekretaris DPRD.

BAB IV TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran Honorarium bagi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per jam dengan ketentuan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengikuti setiap agenda rapat DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
 - b. mengolah dan menelaah masalah yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari fraksi dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
 - d. memberikan bantuan kepada fraksi DPRD dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, kunjungan kerja, dan penyerapan aspirasi;
 - e. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD; dan
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

(3) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua fraksi melalui Sekretaris DPRD.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 November 2021

X BUPATI LEBONG, 

X KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 50

